



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. H. MOHAMAD RABAIN



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. H. MOHAMAD RABAIN
DAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 800/ 43 /RSUD-1/VIII / 2025
NOMOR : 36/HM.04.01/2025
TENTANG
PENGUNAAN METODE COMPUTER ASSISTED TEST
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA DALAM PELAKSANAAN PENGADAAN
TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA TEKNIS
NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. H. MOHAMAD RABAIN

Pada hari ini, Senin tanggal dua puluh delapan bulan Juli tahun dua ribu dua puluh lima (28-7-2025), bertempat di Muara Enim dan Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **SELAMAT OKU ASMANA**, selaku Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Mohamad Rabain, yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Muara Enim Nomor : 800/714/BKPSDM-2/2024 tertanggal 14 Juni 2024 yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Mohamad Rabain yang berkedudukan di Jalan Sultan Mahmud Badaruddin II Nomor 49, Kel Air Lintang, Kabupaten Muara Enim, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **IMAS SUKMARIAH**, selaku Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 171/TPA Tahun 2020, tanggal 24 September 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, berkedudukan di Jalan

Paraf:

Pihak Kesatu: 

Pihak Kedua: 

Halaman ke-1 dari 10 halaman

Mayjen. Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Mohamad Rabain; dan
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis manajemen aparatur sipil negara, dan pelaksanaan pengawasan penerapan sistem merit.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Penggunaan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara dalam Pelaksanaan Pengadaan Tenaga Kesehatan dan Tenaga Teknis Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. Mohamad Rabain, yang diatur dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar penggunaan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara (untuk selanjutnya disebut sebagai "CAT BKN") dalam Pelaksanaan Pengadaan Tenaga Kesehatan dan Tenaga Teknis Non PNS di Lingkungan RSUD dr. H. Mohamad Rabain.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
 - a. untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengadaan tenaga kesehatan dan tenaga teknis Non PNS di lingkungan RSUD dr. H. Mohamad Rabain; dan

Paraf:

Pihak Kesatu:



Pihak Kedua:



Halaman ke-2 dari 10 halaman

- b. untuk meningkatkan transparansi dan objektivitas hasil pelaksanaan pengadaan tenaga kesehatan dan tenaga teknis Non PNS di lingkungan RSUD dr. H. Mohamad Rabain melalui penggunaan Metode CAT BKN.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah penggunaan Metode CAT BKN dalam pelaksanaan pengadaan tenaga kesehatan dan tenaga teknis Non PNS di lingkungan RSUD dr. H. Mohamad Rabain berupa Tes Kompetensi Dasar (TKD) dan Tes Kemampuan Bidang (TKB).

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
- menerima kode *billing* pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari **PIHAK KEDUA**;
 - menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia di lokasi seleksi dengan Metode CAT BKN **PIHAK KEDUA**; dan
 - menerima hasil seleksi dengan Metode CAT BKN dari **PIHAK KEDUA** berupa:
 - nilai total TKD dan TKB yang dibutuhkan dan rinciannya untuk setiap peserta seleksi dengan Metode CAT BKN; dan
 - berita acara hasil pelaksanaan pengadaan tenaga kesehatan dan tenaga teknis Non PNS di lingkungan RSUD dr. H. Mohamad Rabain dengan Metode CAT BKN.
- (2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:
- menyampaikan informasi, tahapan, dan rangkaian penyelenggaraan seleksi dengan Metode CAT BKN kepada peserta secara terbuka, transparan, objektif, dan akuntabel;

Paraf:

Pihak Kesatu: 

Pihak Kedua: 

Halaman ke-3 dari 10 halaman

- b. menyerahkan data peserta yang sudah lulus seleksi administrasi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi dengan Metode CAT BKN kepada **PIHAK KEDUA**;
- c. menyampaikan jadwal penyelenggaraan seleksi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi dengan Metode CAT BKN kepada **PIHAK KEDUA**;
- d. melakukan koordinasi dengan penanggung jawab yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA**;
- e. melakukan verifikasi data diri peserta, pemberian tanda peserta ujian saat pelaksanaan seleksi, dan pemeriksaan fisik di lokasi pelaksanaan seleksi dengan Metode CAT BKN;
- f. melakukan pembayaran biaya PNBK penyelenggaraan seleksi dengan Metode CAT BKN;
- g. tidak melakukan dan menolak intervensi yang dapat mempengaruhi hasil seleksi dengan Metode CAT BKN; dan
- h. memanfaatkan hasil seleksi secara konsisten sesuai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 serta tidak menyalahgunakan untuk kepentingan yang lain.

(3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:

- a. menerima data peserta paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi dengan Metode CAT BKN dari **PIHAK KESATU**;
- b. menerima jadwal pelaksanaan seleksi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi dengan Metode CAT BKN dari **PIHAK KESATU**;
- c. menyimpan dan menggunakan referensi/materi dan hasil seleksi dengan Metode CAT BKN; dan
- d. menerima pembayaran biaya PNBK pelaksanaan seleksi dengan Metode CAT BKN dari **PIHAK KESATU**.

Paraf:

Pihak Kesatu: 

Pihak Kedua: 

Halaman ke-4 dari 10 halaman

(4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:

- a. menyiapkan *database* bank soal berdasarkan soal yang disusun;
- b. menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai pada titik lokasi penyelenggaraan seleksi dengan Metode CAT BKN;
- c. menjaga kerahasiaan soal dan keamanan server dalam penyelenggaraan seleksi dengan Metode CAT BKN;
- d. menyelenggarakan seleksi dengan Metode CAT BKN sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
- e. menyerahkan hasil penyelenggaraan seleksi dengan Metode CAT BKN kepada **PIHAK KESATU** berupa:
 1. nilai total TKD dan TKB yang dibutuhkan dan rinciannya untuk setiap peserta seleksi dengan Metode CAT BKN; dan
 2. berita acara hasil pelaksanaan pengadaan tenaga kesehatan dan tenaga teknis Non PNS di lingkungan RSUD dr. H. Mohamad Rabain dengan Metode CAT BKN.
- f. menyampaikan kode *billing* untuk pembayaran PNBPN kepada **PIHAK KESATU**;
- g. tidak melakukan dan menolak intervensi yang dapat mempengaruhi hasil seleksi dengan Metode CAT BKN; dan
- h. memanfaatkan hasil seleksi dengan metode CAT BKN secara konsisten sesuai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 serta tidak menyalahgunakannya untuk kepentingan yang lain.

Pasal 4

MEKANISME PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan seleksi dengan Metode CAT BKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sesuai dengan jadwal seleksi yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** dan berlokasi di Kantor Regional VII BKN Palembang.
- (2) Dalam pelaksanaan seleksi dengan Metode CAT BKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim Seleksi.
- (3) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari **PARA PIHAK** dengan surat tugas yang ditetapkan **PIHAK KESATU** yang

Paraf:

Pihak Kesatu: 

Pihak Kedua: 

Halaman ke-5 dari 10 halaman

dibentuk oleh Surat Keputusan Pejabat RSUD dr. H. Mohamad Rabain, Kabupaten Muara Enim.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

- (1) Dalam pelaksanaan seleksi setiap peserta dibebankan biaya PNBP sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan dibayar di muka.
- (2) Pembebanan tarif PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung dan dibayarkan ke Kas Negara oleh **PIHAK KESATU**.
- (3) Pembebanan atas pembiayaan perjalanan dinas ditanggung oleh masing-masing **PIHAK** sesuai dengan peraturan Satuan Kerja Perangkat Daerah di instansinya.
- (4) Pembayaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan langsung ke Kas Negara sesuai kode *billing* yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 6

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat akan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan untuk perbaikan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atau diakhiri dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat

Paraf:

Pihak Kesatu:  Pihak Kedua: 

Halaman ke-6 dari 10 halaman

- 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau diakhiri.
- (4) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama tidak diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak menghapuskan tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8

KORESPONDENSI

- (1) Setiap bentuk komunikasi dan korespondensi antara **PARA PIHAK** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, akan dilakukan melalui alamat korespondensi sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

u.p. : Wadir Administrasi dan Keuangan
Alamat : Jalan Sultan Mahmud Badaruddin II Nomor 49, Kel
Air Lintang, Kabupaten Muara Enim
Telepon : 0723-424345
Faksimile : 0734-422738
Email : adkeursrabain@gmail.com

b. **PIHAK KEDUA**

u.p. : Kepala Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen
Alamat : Gedung II Lantai 1 Badan Kepegawaian Negara
Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12 Cililitan Jakarta
Timur
Telepon : (021) 8093008 Ext. 2101
Faksimile : (021) 8093008
Email : ppss@bkn.go.id

- (2) Setiap pemberitahuan dan komunikasi ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diterima oleh **PARA PIHAK** setelah dikonfirmasi baik secara lisan maupun tertulis oleh satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya.
- (3) Setiap pemberitahuan perubahan alamat korespondensi yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam jangka

Paraf:

Pihak Kesatu: _____

Pihak Kedua: _____

Halaman ke-7 dari 10 halaman

waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum perubahan berlaku efektif.

Pasal 9

KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar adalah keadaan-keadaan di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang tidak dapat diperkirakan serta dicegah, antara lain:
 - a. gempa bumi, taufan, banjir, tsunami, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit, dan bencana alam lainnya;
 - b. pemogokan umum, huru hara, sabotase, perang, pemberontakan, dan kebijakan di bidang moneter;
 - c. gangguan sistem yang diakibatkan oleh *hacker* yang menyebabkan kerugian finansial; dan
 - d. peraturan atau kebijakan pemerintah yang menghalangi **PARA PIHAK** untuk secara langsung melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar, **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan secara tertulis mengenai tanggal terjadinya, penyebab, dan kewajiban yang tertunda karena keadaan kahar dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender, dengan melampirkan bukti yang sah atas terjadinya keadaan kahar tersebut.
- (3) Dalam hal dalam 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum atau tidak ada tanggapan, **PIHAK** yang menerima pemberitahuan dianggap telah menyetujui dan sepakat atas segala hak dan kewajiban satu sama lain yang tertunda secara musyawarah.
- (4) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya keadaan kahar tidak dikenakan sanksi.
- (5) Tidak termasuk keadaan kahar apabila keadaan tersebut disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian **PARA PIHAK**.
- (6) Dalam hal **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang disebabkan oleh keadaan

Paraf:

Pihak Kesatu: _____

Pihak Kedua: _____

Halaman ke-8 dari 10 halaman

kahar dan secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka tidak dianggap kesalahan **PARA PIHAK**.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

ADENDUM

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur serta perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian secara musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK** serta dituangkan secara tertulis dalam suatu adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12

PENUTUP

- (1) Dengan ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini, Perjanjian Kerja Sama antara Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Mohamad Rabain dan Badan Kepegawaian Negara Nomor: 800/30/RSUD-1NII/2023 dan Nomor: 33/HM.04.01/2023 tanggal 24 Juli 2023 tentang Penggunaan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara dalam Pelaksanaan Pengadaan Tenaga Kesehatan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Mohamad Rabain dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) oleh **PARA PIHAK** bermeterai cukup, pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini yang

Paraf:

Pihak Kesatu: _____ Pihak Kedua:  Halaman ke-9 dari 10 halaman